



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS  
DAN JARINGANNYA SELAMA MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SOPPENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) semakin meningkat dan terus bertambah di wilayah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Jaringannya menjadi salah satu tempat yang sangat beresiko dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu menetapkan protokol kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN SOPPENG;

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
7. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan UPTD Puskesmas di Kabupaten Soppeng.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Non Rawat Inap/Rawat Jalan.

10. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu (PUSTU), Puskesmas Keliling dan Praktik Bidan Desa.
11. Petugas Puskesmas adalah seluruh pegawai yang bekerja pada UPTD Puskesmas baik Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng.
13. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai bukan pegawai negeri pada UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng.
14. Pengunjung/Pasien adalah semua orang yang datang berkunjung ke UPTD Puskesmas dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, layanan konsultasi ataupun layanan administrasi lainnya .
15. Penjaga pasien adalah pihak keluarga pasien yang mendampingi pasien yang sedang mendapatkan pelayanan rawat inap pada UPTD Puskesmas Rawat Inap di wilayah Kabupaten Soppeng .
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan di Puskesmas dan Jaringannya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN**

#### Pasal 2

- (1) Protokol Kesehatan pada UPTD Puskesmas dan Jaringannya meliputi :
  - a. Penyemprotan seluruh ruangan di UPTD Puskesmas dan Jaringannya secara berkala.
  - b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun, handsanitizer dan pengukur suhu tubuh.
- (2) Protokol Kesehatan pada Petugas Puskesmas dan Jaringannya meliputi :
  - a. Petugas Puskesmas dan Jaringannya wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan sebelum dan setelah melaksanakan pelayanan.

- b. Petugas Puskesmas melakukan skrining cepat dan mengecek suhu tubuh pasien, jika didapati pasien dengan riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 atau memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  C ke atas, maka tidak diperkenankan bergabung dengan pasien lainnya dan akan dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
  - c. Petugas Puskesmas dan jaringannya wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar selama berada dilingkungan UPTD Puskesmas dan jaringannya.
  - d. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang bertugas pada unit-unit pelayanan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar selama melaksanakan pelayanan.
  - e. Pihak manajemen puskesmas wajib menerapkan pembatasan jarak tempat duduk pada ruang tunggu pasien dengan rentang jarak minimal 1 (satu) meter.
  - f. Waktu operasional jam pelayanan puskesmas adalah
    - 1) Senin s/d Kamis , Pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
    - 2) Jumat, Pukul 08.00 s/d 10.30 Wita
    - 3) Sabtu, Pukul 08.00 s/d 11.00 Wita
    - 4) Pelayanan UGD 24 Jam
- (3) Protokol Kesehatan pada Pasien/Pengunjung Puskesmas dan jaringannya meliputi :
- a. Pengunjung Puskesmas dan jaringannya wajib mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan sebelum masuk dalam gedung UPTD Puskesmas.
  - b. Pengunjung Puskesmas diwajibkan memakai masker dalam lingkungan UPTD Puskesmas.
  - c. Pengunjung Puskesmas mematuhi Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan masing-masing UPTD Puskesmas.
  - d. Pengantar pasien rawat jalan pada UPTD Puskesmas dan jaringannya maksimal 1 orang kecuali dalam kondisi khusus.
  - e. Pasien Rawat Inap wajib dilakukan rapid test dan jika hasilnya reaktif akan dirujuk ke Rumah Sakit.

- (4) Protokol kesehatan pada pembesuk/penjaga pasien pada UPTD Puskesmas Rawat Inap :
- a. Selama masa pandemi Covid-19 jam besuk ditiadakan.
  - b. Penjaga pasien hanya diperbolehkan 1 (satu) orang dewasa sehat yang akan diperiksa kesehatannya setiap hari oleh petugas kesehatan
  - c. Penjaga pasien wajib menggunakan masker selama berada dilingkungan UPTD Puskesmas.
  - d. Penjaga pasien agar menghindari bersentuhan dan berkumpul dengan penjaga pasien lainnya.

### **BAB III**

#### **PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN**

##### Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan pengawasan secara umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Soppeng melakukan pembinaan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **SANKSI**

##### Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa :
  - a. Teguran
  - b. Peringatan tertulis pertama
  - b. Peringatan tertulis kedua

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 28 Juli 2020  
**BUPATI SOPPENG,**

ttd

**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Juli 2020  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM